



PUTUSAN

Nomor 1413K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana anakhusus padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUMBANG;**
Tempat lahir : Padang Genting ;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 22 Mei 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Padang Genting,
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwaberada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di tempat perebusan ikan milik Ahmad di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa saksi BUNGA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB datang ke teras rumah saksi KUMBANG JUGA yang pada saat itu sedang mengecet sepedanya. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi KUMBANG JUGA untuk memegang kaki saksi korban BUNGA. Bahwa kemudian Terdakwa KUMBANG mencari selopnya dan berjalan ke arah belakang rumah saksi KUMBANG JUGA dan diikuti oleh saksi korban BUNGA. Setelah sampai di belakang rumah saksi KUMBANG JUGA Terdakwa KUMBANG memegang tangan kiri korban dan Terdakwa duduk persis di depannya dengan posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok yang dipakai oleh BUNGA dan Terdakwa melihat celana dalamnya, setelah Terdakwa melihat celana dalam korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut dan melihat dengan jelas lubang kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa KUMBANG memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan meletakkannya tepat di lubang kemaluan korban dan setelah beberapa saat tangan Terdakwa berada di kemaluan korban maka Terdakwa memakaikan kembali celana dalam korban. Bahwa perbuatan Terdakwa KUMBANG tersebut dilihat oleh saksi BUNGA LAIN dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang bernama ZUBAEDAH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUNGA mengalami trauma, sebagaimana Visum Et Repertum No. 35787 yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2014 dan ditandatangani oleh dr. BINSAR SITANGGANG dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin : - Labia Minor: Hyperemis (kemerahan) luka lecet.

Kesimpulan : Hymen robek jam 03, 05, 07 tidak sampai dasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di tempat perebusan ikan milik Ahmad di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi BUNGA melakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB datang ke teras rumah saksi KUMBANG JUGA yang pada saat itu sedang mengecet sepedanya. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi KUMBANG JUGA untuk memegang kaki saksi korban BUNGA. Bahwa kemudian Terdakwa KUMBANG mencari selopnya dan berjalan ke arah belakang rumah saksi KUMBANG JUGA dan diikuti oleh saksi korban BUNGA. Setelah sampai di belakang rumah saksi KUMBANG JUGA Terdakwa KUMBANG memegang tangan kiri korban dan Terdakwa duduk persis di depannya dengan posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok yang dipakai oleh BUNGA dan Terdakwa melihat celana dalamnya, setelah Terdakwa melihat celana dalam korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut dan melihat dengan jelas lubang kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa KUMBANG memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan meletakkannya tepat di lubang kemaluan korban dan setelah beberapa saat tangan Terdakwa berada di kemaluan korban maka Terdakwa memakaikan kembali celana dalam korban. Bahwa perbuatan Terdakwa KUMBANG tersebut dilihat oleh saksi BUNGA LAIN dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang bernama ZUBAEDAH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUNGA mengalami trauma, sebagaimana Visum Et Repertum No. 35787 yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2014 dan ditandatangani oleh dr. BINSAR SITANGGANG dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisarandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin : - Labia Minor: Hyperemis (kemerahan) luka lecet.

Kesimpulan : Hymen robek jam 03, 05, 07 tidak sampai dasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di tempat perebusan ikan milik Ahmad di Dusun I, Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi BUNGA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB datang ke teras rumah saksi KUMBANG JUGA yang pada saat itu sedang mengecet sepedanya. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi KUMBANG JUGA untuk memegang kaki saksi korban BUNGA. Bahwa kemudian Terdakwa KUMBANG mencari selopnya dan berjalan ke arah belakang rumah saksi KUMBANG JUGA dan diikuti oleh saksi korban BUNGA. Setelah sampai di belakang rumah saksi KUMBANG JUGA Terdakwa KUMBANG memegang tangan kiri korban dan Terdakwa duduk persis di depannya dengan posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok yang dipakai oleh BUNGA dan Terdakwa melihat celana dalamnya, setelah Terdakwa melihat celana dalam korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam korban sampai sebatas lutut dan melihat dengan jelas lubang kemaluan korban. Selanjutnya Terdakwa KUMBANG memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan meletakkannya tepat di lubang kemaluan korban dan setelah beberapa saat tangan Terdakwa berada di kemaluan korban maka Terdakwa memakaikan kembali celana dalam korban. Bahwa perbuatan Terdakwa KUMBANG tersebut dilihat oleh saksi BUNGA LAIN dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yang bernama ZUBAEDAH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUNGA mengalami trauma, sebagaimana Visum Et Repertum No. 35787 yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2014 dan ditandatangani oleh dr. BINSAR SITANGGANG dokter pada RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat Kelamin : - Labia Minor: Hyperemis (kemerahan) luka lecet.

Kesimpulan : Hymen robek jam 03, 05, 07 tidak sampai dasar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Pulu tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Ketiga dalam dakwaan alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUMBANG selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 330/Pid.B/2014/PN

Kistanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Menetapkan selama Terdakwa menjalani pidana dengan syarat maka secara khusus Terdakwa dilarang berada pada posisi yang dekat secara fisik dengan korban apalagi bersentuhan fisik atau badan dan Terdakwa juga dilarang dekat secara fisik atau badan dengan anak perempuan yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun selama masa 2 (dua) tahun ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 31/PID.Sus.Anak/2014/PT-MDN tanggal 9 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 330/Pid.B/2014/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarselengkapnyasebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat a t a t e n t a n g p e r m o h o n a n k a s a s i N o m o r : 3 / A k t a . P i d / 2015/PN-Kis.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Mengingat pula akan a t a t e n t a n g p e r m o h o n a n k a s a s i N o m o r : 1 / A k t a . P i d / 2015/PN-Kis.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memorikasa sitanggal 2 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Februari 2015;

Memperhatikan pula memorikasa sitanggal 26 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2015 serta memorikasinya telah diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015 serta memorikasinya telah diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasannya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang pada pokoknya telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan pasal yang dapat dibuktikan namun dalam hukuman (*strafmaat*) dan denda terdapat perbedaan :

- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa **KUMBANG** ialah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, **dirasakan sangatlah ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan**, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2014 menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, sehingga terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Judex Facti tersebut, dikhawatirkan pelaku tidak akan jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tersebut belum memadai, hal ini dapat dilihat dari bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif):

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 31/PID.SUS.Anak/2014/PT-MDN tidak mencantumkan denda sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan undang-undang pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak.

Bahwa dari penjelasan tersebut kami diatas kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa mengenai hal menjatuhkan suatu putusan *JudexFacti* harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain hal-hal yang meringankan sesuai fakta persidangan yang termuat didalam surat tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan hal tersebut kami selaku Penuntut Umum meminta *JudexJuris* mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 31/Pid.Sus.Anak/2014/PT-MDN tanggal 9 Desember 2014 tidak tepat, sebab

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek sosial terhadap jiwa anak yang masih labil;

Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan Terdakwa mengajukan Memori Kasasi ini, adalah sebagai berikut :

TENTANG KEBERATAN-KEBERATAN

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 31/Pid.Sus.Anak/2014/PT.MDN, tanggal 9 Desember 2014, yang salah satu amarnya berbunyi : "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan" ;

Bahwa kami menilai Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, sangat-sangat terlalu berat dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dapat dikualifisir melanggar ketentuan yang terdapat pada undang-undang tentang Perlindungan Anak yang isinya antara lain "Anak yang masih dibawah umur tidak boleh ditahan atau disebut sebagai Terdakwa, melainkan anak yang sedang bermasalah" ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat, bila dilihat dari segi psikologis dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak, selain daripada itu hukum sifatnya bukanlah untuk balas dendam akan tetapi untuk mendidik seseorang menjadi lebih baik, apalagi terhadap seorang anak yang masih aktif sebagai pelajar;

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, untuk anak yang masih berstatus pelajar sangatlah berat sekali, sebab anak yang masih dibawah umur (berstatus pelajar) sifatnya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan apabila putusan Majelis memerintahkan Terdakwa harus menjalani hukuman di rumah tahanan maka anak tersebut sifatnya akan lebih jahat lagi, sebab rumah tahanan dipenuhi orang yang jahat-jahat;

Bahwa Putusan Tingkat Banding sangatlah tidak tepat untuk diterapkan kepada anak yang masih berstatus pelajar, bila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) enam bulan, putusan mana menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, sebab rumah tahanan tidak dapat menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik perilaku anak yang masih dibawah umur tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengenaipidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dan tidak memenuhi rasa keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta pertimbangan hukum yang cukup baik mengenai dasar hukum pidana maupun mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terutama sekali karena Terdakwa masih anak-anak, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa juga mengenaipidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti bukan kewenangan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi selaku Judex Juris dan putusan Judex Facti telah dengan cukup lengkap memberikan pertimbangan terutama hal yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak kehormatan korban dan menimbulkan rasa malu bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi seluruh keluarga korban ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : KUMBANG tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Agung tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Panitera Pengganti : Hakim Agung :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1413 K/Pid.Sus/2015